**Potong Dana BST, Kadus Paok Pondong di Lotim Terjaring OTT**



*jatimtimes.com*

**Lombok Timur (Inside Lombok) –** Seorang kepala Dusun (kadus) yang kini disebut kepala wilayah (Kawil) Paok Pondong Desa Lenek Tengah Kecamatan Lenek Kabupaten Lotim berinisial H (39) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Itu terjadi ketika ia hendak memotong Bantuan Sosial Tunai (BST).

H tertangkap tangan tengah memotong BST tahap kedua milik masyarakat sebesar Rp100.000 dari 12 kepala keluarga. Total penerima manfaat bantuan sosial tunai itu sebanyak 18 kepala keluarga.

“Dari OTT tersebut kami berhasil memergoki pelaku ketika mengumpulkan para KPM dirumahnya, dan berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp1.150.000,” ungkap Kasatreskrim Polres Lotim AKP Daniel Simangunsong, Selong, Kamis(11/06/2020).

Menurut keterangan pelaku, bantuan tersebut dipotong untuk dibagikan lagi kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan. Pelaku bukan pertama kalinya memotong bantuan dari para KPM, namun pelaku juga sebelumnya memotong bantuan BST tahap pertama, dan juga memotong dana BLT .

“Sedangkan untuk BLT, pelaku memotong bantuan masyarakat sebesar Rp.150.000,” ucapnya.

Berawal dari laporan salah seorang warga ke Polres Lotim terkait pemotongan dana bantuan, Polres Lotim langsung menuju TKP untuk OTT pelaku. Pelaku memotong dana bantuan masyarakat dengan cara paksa, dengan mengancam masyarakat akan mencoret nama warga penerima manfaat.

“Selain mengancam warga KPM dengan mencoret namanya pada daftar penerima bantuan, pelaku juga mengucilkan para KPM yang tidak menerima pemotongan tersebut dianggap tidak tidak mau berbagi dengan yang lain,” ucapnya

Pada tahap pertama penyaluran BST, pelaku diketahui memotong bantuan KPM senilai Rp1.800.000, dari 18 keluarga KPM tersebut. Masing-masing dipotong senilai Rp. 100.000.

“Jika memang ia ingin berbagi, kenapa dia tidak berbagi sendiri. Kenapa harus memberatkan para KPM tersebut,” cetusnya.

Kasus yang dilakukan oleh pelaku diduga melanggar Pasal 12E Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pelaku terancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

“Kasus ini juga sebagai pembelajaran bagi Kawil atau Kades, agar tidak memotong bantuan dari pemerintah untuk masyarakat,”

Daniel meminta kepada masyarakat untuk tidak berdemo jika terjadi seperti hal tersebut. Ia menyarankan untuk melapor langsung ke Polres Lotim, dan polres akan terjun langsung untuk operasi tangkap tangan para Kawil atau Kades yang melakukan hal serupa.

**Sumber Berita:**

1. https://insidelombok.id/kriminal/potong-dana-bst-kadus-paok-pondong-di-lotim-terjaring-ott/ (11 Juni 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :

1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.